



---

## **ANALISIS MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TENTANG JUAL BELI BARANG HASIL SITAAAN**

**Muhajir, Achmad Sopian**

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai jual beli barang hasil sitaan dalam segi hukum dan status kepemilikannya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji pemikiran Madzhab Hanafi dan Syafi'i yaitu dengan menelaah buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis dalam menganalisa data-data tersebut menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dan data-data yang diperoleh secara terperinci, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode penalaran yang bertitik tolak pada hal-hal yang bersifat umum dijabarkan serta diambil kesimpulan dalam pengertian yang bersifat khusus. Status kepemilikan dalam barang hasil sitaan masih terdapat perselisihan dalam pandangan para fuqaha, hal ini dikarenakan ketidakjelasan hak kepemilikan yang melekat pada barang tersebut, sebagaimana Syafi'iyah menyatakan hal tersebut termasuk milk nāqish dan memiliki perbedaan dengan pendapat Hanafiyyah. Sehingga timbul keputusan hukum yang berbeda di kalangan para ulama fiqih, terutama Madzhab Hanafi dan Syafi'i, perbedaan tersebut semuanya memiliki alasan-alasan dan dasar yang kuat dengan ijihad yang dihasilkan oleh masing-masing Imam Madzhab.

**Kata Kunci : Mazhab; Jual Beli; Hasil Sitaan, Hukum Islam.**

### **PENDAHULUAN**

Jual beli ialah kesepakatan, dengan pengertian kedua pemain mengatakan diri mereka sendiri untuk menyerahkan hak kepemilikan atas sesuatu dan pihak lain mengatasi biaya yang telah dijamin. Walaupun tidak disebutkan dalam salah satu pasal undang-undang, sudah sepatutnya biaya ini dalam bentuk uang, karena seandainya tidak demikian dan harganya sebagai barang dagangan, maka, pada saat itu, kesepakatan dan pembelian terjadi sebagai imbalan atau tawar-menawar..

Menjual sesuatu adalah sah, didukung oleh agama, selama memenuhi syarat-syarat fundamental. Hukum ini ditetapkan oleh para ahli ijmak (peneliti mujtahidin) tanpa salah langkah di dalamnya. Menjual sesuatu adalah memindahkan hak kepemilikan suatu barang

kepada orang lain dengan menoleransi biaya, berdasarkan kesiapan kedua pemain (ash-Shiddieqy, 2009)

Salah satu transaksi jual beli adalah menjual barang-barang hasil sitaan, dimana penjual memiliki barang tersebut berdasarkan hasil sitaan yang didapatkannya ketika seorang melanggar sebuah aturan hukum, maka barang akan disita dan diperjualbelikan, sehingga uang hasil penjualan tersebut tidak diberikan pada pemilik barang akan tetapi digunakan untuk kepentingan lembaga, pembangunan atau lembaga pendidikan baik formal maupun non formal (Azizi, 2010).

Hukum Islam memberikan sebuah aturan terhadap jual beli yang bukan hak miliknya, sebagaimana menjual barang hasil sitaan yang mana penjual tidak memiliki kekuasaan secara langsung terhadap barang yang akan diperjualbelikan. Hal ini dikemukakan oleh para ulama mengenai keabsahan jual beli ialah adanya barang dan akad, dengan hal itu barang sitaan sebuah akad yang mauquf artinya akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad jual beli tersebut (Khalil, 2009)

Dengan adanya perbedaan-perbedaan pemikiran para imam mazhab dalam menggali sebuah hukum, maka dalam hal ini peneliti menganggap penting mengupas secara tuntas terhadap status kepemilikan barang tersebut dan bagaimana para imam mazhab memberikan keputusan hukum dan solusi terbaik sebagai jalan keluarnya. Peneliti akan berusaha menganalisis hasil pemikiran para Imam Mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam penelitian ini. Karena kedua mazhab ini memiliki peran yang amat besar terhadap perkemabangan dunia fiqh dibandingkan dengan mazhab-mazhab lainnya, sebagaimana Hanafiyyah memiliki kekuatan nalar ra'yunya yang amat tajam sehingga tidak menutup kemungkinan para imam mazhabnya memiliki nilai kritis terhadap perkembangan permasalahan muamalah dan mazhab ini lebih mementingkan nilai kemaslahatan bagi umat, begitu juga peneliti memilih Syafi'iyah dalam penulisan skripsi ini karena dengan ciri khasnya yang lebih mementingkan tekstualitas dibandingkan ra'yu yang digunakan Hanafiyyah, juga sebagaimana di Negara Indonesia pada umumnya mayoritas penganut mazhab Syafi'iyah maka penting bagi peneliti memberikan pemikiran-pemikiran kedua mazhab tersebut mengenai hukum permasalahan jual beli barang hasil sitaan menurut kedua pandangan mazhab tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang ada dalam berbagai literatur-literatur atau tulisan-tulisan dan kitab-kitab mazhab Hanafi dan Syafi'i serta literatur pendukung lain yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Tatang Sutardi, 2021) serta untuk menentukan bagaimana konsep pemikiran Mazhab Hanafi dan Syafi'i terhadap jual beli barang hasil sitaan.

Penelitian ini dalam pengambilan data akan mengambil sumber data primer, yaitu data langsung dari sumber pertama (Suryabrata, 2006). Dalam hal ini peneliti akan mengambil data dari salah satu kitabnya Mazhab Hanafi yaitu: Kitab *Fath al-Qadir* dengan pengarang Syaikh as-Syarkhosiy dan Kitab *al-Mabsuth*. Sedangkan dari Mazhab Syafi'i

peneliti akan menggunakan sumber langsung dari Kitabnya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i yaitu Kitab *al-Umm* dan *Tahzīb al-Fiqh as-Syafi'i*. Peneliti juga akan menggunakan referensi kitab-kitab ushuliyah yaitu seperti *Irsyād al-Fukhūl Ilā Tahqīqi al-Haq Min 'Ilmi al-Ushūl* dengan pengarang Syech Muhammad ibn 'Ali as-Syaukani, kitab *Fawāid al-Bahiyah Fiy al-Qawāid al-Fiqhiyyah* oleh Abi Bakr al-Ahdaliy, kitab *Tahsīl ath-Thurūqot* yang dikarang oleh Syaikh Syarofuddin Yahya Al-Imrithi dan kitab *Syarh Waraqāt Fiy Ushūl al-Fiqh* oleh Syech Ahmad ibn Muhammad ad-Dimyati.

## PEMBAHASAN

Pengertian *al-Bai'* Secara terminologi para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

مقابلة مال بـمال على وجه مخصوص

"Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu (*husus*)".

Ulama Hanafiyyah mendefinisikan dengan:

مبادلة شيءٍ مرغوب فيه على وجه مفيد مخصوص

"Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".

Adapun unsur-unsur pengertian yang dikemukakan oleh para pendeta Hanafi adalah bahwa yang dimaksud dengan kekecualian adalah ijab dan qabul, atau dapat pula saling menawarkan barang dagangan dan menetapkan harga antara pedagang dan pembeli. Apalagi harta yang dipertukarkan harus bernilai bagi manusia, seperti menjual daging, alkohol dan darah tidak dianjurkan oleh syara'..

Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli ialah:

مبادلة مال بـمال على سبيل التراضي

"Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka".

Dari semua definisi yang dikemukakan oleh para ulama, ditekankan kepada "*hak milik dan kepemilikan*, sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (Khalil, 2009)

Menurut Taqiyuddin, jual beli adalah memperdagangkan harta (produk) oleh dua orang untuk diawasi secara ijab dan qabul sesuai syara'.

Karena jual beli adalah kebutuhan dharūri dalam kehidupan manusia, yang menyiratkan bahwa orang tidak dapat hidup tanpa latihan jual beli, maka, pada saat itu, Islam menetapkan keberlakuannya seperti yang diungkapkan dalam berbagai penjelasan Al-Qur'an dan Hadits. Nabi SAW yang akan digambarkan oleh sang pencipta di bawahnya setelah percakapan ini.

Islam melihat jual beli sebagai metode untuk membantu individu. Individu yang melakukan jual beli tidak dilihat sebagai individu yang mencari keuntungan semata, tetapi di sisi lain dipandang sebagai individu yang membantu kerabatnya. Untuk penjual, ia menangani kebutuhan barang dagangan yang dibutuhkan oleh pembeli. Mengenai pembeli, dia memenuhi persyaratan untuk keuntungan yang sedang dicari oleh dealer. Atas dasar ini, jual beli adalah perbuatan yang mulia, dan Islam mengizinkannya (Afandi, 2009).

Rukun jual beli seperti yang diungkapkan oleh peneliti Syafi'iyah adalah: individu yang memiliki akad (pedagang dan pembeli), Shīghat (Ījāb dan qabūl), ada produk yang dibeli dan ada skala konversi untuk barang substitusi. Sedangkan pokok-pokok jual beli menurut ahli hukum Hanafiyyah adalah ijāb dan qabul yang menunjukkan perdagangan, atau dalam struktur lain yang dapat menggantikannya, seperti karena ta'atī. Sedangkan Ulama Syafi'iyah untuk situasi ini memberikan prasyarat yang menyertainya: harus suci, dapat diberikan, dapat dimanfaatkan secara syara', memiliki hak milik atau memiliki tempat dengan orang lain yang menguasainya, dan sebagai materi dan miliknya. properti dapat diekspresikan dengan jelas. Untuk situasi ini peneliti Hanafiyyah memberikan prasyarat objek jual beli sebagai berikut: barang-barang itu ada, sebagai mal mutaqaawwim, milik sendiri dan dapat dihibahkan selama akad..

Dapat ditarik garis besar persamaan dan perbedaan antara mazhab Hanafi dan Syafi'i sehubungan dengan syarat-syarat jual beli yang telah digambarkan oleh pencipta di atas, yang mengidentifikasi dengan individu-individu dengan kontrak, semua sekolah sepakat bahwa seorang 'āqid harus mumayyiz, namun mereka berbeda dalam kondisi bāligh, Hanafiyyah dan Malikiyyah melihatnya sebagai prasyarat nafādz, sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah memasukkannya sebagai keadaan in'aqād. Sesuai jumhur, kesempatan kehendak (ikhtiyār) adalah keadaan in'aqād, sedangkan sebagaimana ditunjukkan oleh Hanabilah itu adalah keadaan nafādz.

Semua mazhab sepakat bahwa akad akad jual beli harus diselesaikan dalam satu majelis, antara keduanya ada kesepahaman dan tidak diganggu, tidak bergantung pada hal lain dan tidak dibatasi pada jangka waktu tertentu. Perbedaannya terletak pada ketentuan objek perjanjian, pada tataran fundamental peneliti sepakat bahwa objek perjanjian harus sebagai mal mutaqaawwim, sakral, substansial, jelas diketahui dan dapat dialihkan. Karena juhālāh (kualitas tidak terbatas dari objek perjanjian) seperti yang ditunjukkan oleh Hanafiyyah itu menghasilkan fasid, sedangkan jika jumhur itu menyebabkan batalnya akad dan beli. Mengenai hak, seperti yang ditunjukkan oleh Hanafiyya, itu adalah kebutuhan untuk nafāz sedangkan menurut jumhur itu adalah in'aqād. kondisi.

### **Analisis Hukum Jual Beli Barang Hasil Sitaan Menurut Mazhab Hanafi**

Jual beli barang hasil sitaan, terkait dengan hak milik terhadap barang orang lain, sehingga sebagaimana telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya bahwa jual beli barang hasil sitaan adalah transaksi jual beli atas kepemilikan orang lain, dalam fiqh, transaksi demikian ini disebut dengan *bai' al-Fuḍūliy*, sebagaimana telah dijelaskan penulis pada bab tiga. Maka dalam hal ini barang sitaan termasuk dalam kategori transaksi akad *bai' al-Fuḍūliy* (Azizi, 2010)

Perubahan hukum terjadi ketika barang hasil sitaan dapat berpindah hak kepemilikan kepada pihak kedua (penyita), baik dengan bukti kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis ataupun dengan cara keikhlasan pemilik terhadap barang yang disita kepada penyita, maka barang tersebut sah untuk diperjualbelikan dan hal ini sudah bukan termasuk pada jual beli barang milik orang lain yang disebut *bai' al-Fuḍūliy*. Akan tetapi jual beli barang hasil sitaan dapat diartikan pada *bai' al-Fuḍūliy* ketika tidak terjadi pemindahan hak antara kedua belah pihak yakni tersita dan penyita, dengan demikian penulis akan berusaha menganalisis pada bab ini mengenai hasil istinbāṭ antara Hanafiyyah dan

Syafi'iyah yang memberikan pendapat yang berbeda terhadap hasil ijtihad mengenai hukum jual beli barang hasil sitaan yang dikategorikan pada transaksi *bai' al-Fuḍūliyy*.

Jual beli barang hasil sitaan yang termasuk transaksi *bai' al-Fuḍūliyy* Fuqahā Hanafiyyah membedakan antara menjual dan membeli. Dalam jual beli, akad *bai' al-Fuḍūliyy* ini bersifat substansial namun bersifat mauqf (tergantung) kemampuan pihak yang disetujui (pemilik). Mengenai pembelian dengan tujuan orang lain adalah sah untuk dirinya sendiri, kecuali jika dia membeli untuk kepentingan orang lain, maka pada saat itu akadnya bersifat substansial namun mauqf. (al-Andalusiy, 2000)

Keterkaitan dengan transaksi jual beli barang hasil sitaan yang masuk pada *bai' al-Fuḍūliyy* menurut Hanafiyyah hukumnya boleh dilaksanakan dan sah jika dapat dipastikan dengan dugaan yang kuat (*Ghalabah adz-Zān*) bahwa pemilik barang tersebut telah merelakan untuk dijual. Hal ini terdapat dalam kitab Mabsūṭ dikatakan bahwa sesungguhnya *bai' al-Fuḍūliyy* hukumnya berhenti atas kerelaan pemiliknya akan tetapi boleh dilakukan hal ini menurut pendapat kita, dan menjadikan kebolehannya pada akhir akad seperti izin berada diawal. Menurut Imam Syafi'I jual beli tersebut tidak berhenti pada kepemilikannya akan tetapi batal secara mutlak (al-Syarkhosiy, 2000)

Hukum yang dihasilkan ulama Hanafiyyah terhadap kebolehan menjual barang yang bukan miliknya yang tidak memiliki wilayah sama sekali (*bai' al-Fuḍūliyy*), hal tersebut disandarkan pada keumuman kehalalan jual beli yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqārah (1): 275 sebagai berikut:

*Artinya: "Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".*

Hanafiyyah juga menyandarkan pada ayat al-Qur'an surat al-Māidah ayat: 2

*Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."*

Kedua ayat tersebut menurut Hanafiyyah menunjukkan pada lafadz 'Amm (umum), terhadap kebolehan transaksi jual beli dalam bentuk apapun selama tidak ada halangan (*māni'*) yang jelas dari syara' serta saling tolong menolong dalam kebaikan.

Dalam konteks ayat tersebut diterangkan dalam tafsirnya M. Quraish Shihāb mengatakan bahwa jual beli adalah suatu transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak dan jangan sampai ada unsur tidak menguntungkan bagi pihak lain, seperti riba menguntungkan hanya salah satu pihak (Shihab, 2007).

Ulama Hanafiyyah dalam menghukumi permasalahan tersebut juga menyandarkan pada hadist yang menyatakan sebagai berikut:

عن عروة بن أبي الجعد البارقى ان النبي ص.م اعطاه دينارا ليشتري له به شاة فشترى له به شاتين فباع احدهما بدينار

فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه..

" Dari 'Urwah ibn Abi al-Zu'di al-Bāriqiy, sesungguhnya Rasul Saw. member saya satu dinar untuk membeli seekor kambing, dengan uang tersebut saya mendapat dua ekor kambing. Saya jual salah satunya seharga satu dinar dan seekor lagi kuserahkan kepada Rasul beserta uang satu dinar tadi, maka Rasul mendo'akan saya dengan keberkahan di dalam jual beli yang saya lakukan."

Dalam hadist tersebut Rasulullah Saw. memperbolehkan akad jual beli yang dilakukan sahabat 'Urwah, jikalau akad tersebut batal Rasulullah pasti menolaknya dikarenakan tidak ada *madharat* di dalamnya bagi pemilik, akan tetapi malah terdapat kemanfaatan baginya (al-Hanafiy, 2001).

Ulama Hanafiyyah dalam menghukumi jual beli barang hasil sitaan atau transaksi *bai' al-Fuḍūliyy* mempertimbangkan pada aspek kemaslahatan (*maslahat*) yang mungkin akan

diterima oleh pemilik barang (tersita), karena pemilik barang tidak akan memberikan persetujuan kalau tidak terdapat manfaat di dalamnya.

Menurut as-Syaikh Ahmad as-Shāwi al-Hanfiy, sah menjual barang yang bukan miliknya dikarenakan hal tersebut memiliki kekuasaan terhadap barang yang dikuasainya sebagaimana pernyataannya yang dituangkan dalam kitabnya yaitu Bulghah as-Sālik liaqrab al-Mansālik 'ala Syarh Shagīr:

وصح بيع غير المالك للسلعة, وهو المسمى بالفضولي ولو علم المشتري ان البائع لا يملك المبتاع

"Dan sah menjual barang yang bukan miliknya, karena terdapat kekuasaan, hal tersebut dinamakan dengan bai' fudhuliy. Walaupun diketahui seorang pembeli bahwa sesungguhnya penjual bukanlah pemilik barang yang diperjual belikan." (al-Hanafiyy, 2001)

Keterangan tersebut menunjukkan keabsahan terhadap jual beli barang milik orang lain yang diartikan sesungguhnya orang tersebut memiliki kekuasaan sebagaimana barang hasil sitaan, sehingga pendapat ulama Hanafiyah lebih memilih dipebolehkan dengan aspek kemaslahatan bersama. Hanafiyah juga menyebutkan bahwa bai' al-Fuḍūliyy termasuk syarat nafāz artinya adanya kepemilikan secara tetap dan menyatakan tetapnya antara penjual dan pembeli.

### Analisis Hukum Jual Beli Barang Hasil Sitaan Menurut Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat dengan Hanafiyah bahwa bai' al-Fuḍūliyy secara asal bermakna orang yang melakukan transaksi atas sesuatu yang tidak berhubungan dengan kepentingannya, atau orang yang melakukan kontrak (akad) tanpa memiliki wilayah atas obyek yang ditransaksikan. Seperti halnya dalam jual beli barang hasil sitaan yang tidak memiliki kekuasaan hak penuh terhadap barang yang disita juga bukan termasuk *milk at-Tamm* (kepemilikan secara sempurna).

Mazhab Syafi'iyah memandang transaksi ini batal secara mutlak, dengan alasan, dalam jual beli disyaratkan obyek transaksi harus berada dalam kepemilikan penjual. Hal ini Syafi'iyah mendasarkan pada hadist Nabi yang melarang untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya. Mazhab Syafi'I mendasarkan pada hadist Nabi Saw. yang menyatakan:

حدثني ابي عن ابيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ...ولا بيع ما ليس عندك.

"Saya diceritakan dari bapak saya, dari kakek saya, sehingga Abdullah Ibnu Umar Radiyallahu 'Anhum mengatakan sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda : "Tidak (sah) jual beli, kecuali sesudah dimiliki sendiri (milik sendiri).".

Larangan hadist tersebut mengandung makna untuk menghilangkan unsur *gharār* (ketidakpastian) yang melekat didalamnya, yakni ketidakmampuan untuk menyerahkan barang di waktu akad, serta akan menimbulkan perselisihan dikemudian waktu. Pada akad bai' al-Fuḍūliyy dipandang batal (tidak sah) karena tasharrufnya dengan tanpa kepemilikan, tanpa izin dan tanpa adanya kekuasaan serta perwakilan.

Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris as-Syafi'I dalam kitab al-Ummn-Nya menyatakan bahwa:

قال الشافعي: فيبيع الفضولي منها في الغصب, واذا غصب الرجل من الرجل الجارية فباعها من رجل والمشتري يعلم انها ثم جاء المغصوب فاراد اجازة البيع لم يكن البيع جائزا من قبل ان اصل البيع كان محرما فلا يكون لاحد اجازة المحرم ويكن له تجديد بيع حلال غير حرام

Pendapat Imam Syafi'i tersebut memberikan arti bahwa *bai' al-Fuḍūliyy* seperti halnya barang *ghāsab*, perbuatan seseorang yang tidak memiliki hak kekuasaan penuh terhadap barang yang bukan miliknya, ketika barang diperjualbelikan dipandang batal akad transaksi yang dilakukan.

Pernyataan hujatul Islam al-Imam Ghozali mensyaratkan pada transaksi jual beli sebagaimana dikatakan:

“Persyaratan yang ketiga, harus memiliki hak milik (memiliki) terhadap barang bagi orang yang akan melakukan akad tersebut, *bai' al-Fuḍūliyy* menjual barang orang lain tidak sah secara mutlak terhadap kebolehan menurut mazhab kita (*al-Mazhab al-Zadīd*), seperti halnya dengan transaksi menjual barang *ghāsab* (ar-Rofi'I, 1997).

Pernyataan al-Ghozali di atas, memberikan pengetahuan dan arti sekaligus pernyataan terhadap menjual barang orang lain atau barang yang bukan hak miliknya secara sempurna, juga memaparkan terhadap ketidakabsahan *bai' al-Fuḍūliyy* yang bukan hak wilayahnya. Sehingga Syafi'iyah memberikan keputusan hukum tidak sah secara mutlak seperti apa yang dikemukakan al-Ghozali.

Ketika seseorang menjual harta orang lain dengan tanpa seizin pemiliknya, dan tidak memiliki kekuasaan pada harta tersebut, dalam hal ini terdapat dua jawaban, yaitu:

1. Dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i, menjual harta orang lain dengan tanpa seizin pemiliknya, dan tidak memiliki kekuasaan pada harta tersebut hukumnya tidak sah secara mutlak.
2. Qaul qadimnya menyatakan bahwa transaksi tersebut *mauquf*, pada kebolehan pemiliknya (ar-Rofi'I, 1997).

Kedua hukum di atas didasari atas pernyataan hadist Nabi yang berbeda, sehingga antara qaul qadim dan jadidnya berkesimpulan berbeda, pertama didasari pada hadist yang mengatakan bahwa “tidak sah jual beli ketika tidak dimiliki sendiri”. Hal ini mengandung arti bahwa ketika menjual sesuatu harus milik sempurna atau milik orang lain yang diwakilkan.

Pendapat kedua yang menyatakan mauquf terhadap akad jual beli barang orang lain disebabkan pada hadist yang diriwayatkan oleh sahabat 'Urwah dari Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Ibnu Majah sebagaimana dijelaskan di atas.

Persyaratan dalam transaksi jual beli mengenai penjual dan pembeli yang berakad maka disyaratkan bagi keduanya harus memiliki hak kepemilikan secara sempurna (*at-Tamm*) atau keduanya dapat diwakilkan secara sempurna (Al-Andalusiy, 2000).

Sebagaimana *bai' al-Fuḍūliyy* ketika seseorang menjual barang yang bukan miliknya yang bisa memberikan ketidakjelasan secara pasti mengenai hak milik barang yang diperjualbelikan. Ar-Ramli dalam kitabnya menyatakan:

مَنْ شَرَوْطِ الْمَبِيعِ ( الْمَلِكُ ) فِي الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ النَّأَمَ، فَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ وَشِرَاؤُهُ وَسَائِرُ عَفْوَدِهِ فِي عَيْنِ لِعَيْرِهِ أَوْ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ كَقَوْلِهِ اشْتَرَيْتَ لَهُ كَذَا بِأَلْفٍ فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ مَنْ لَيْسَ بِوَكِيلٍ وَلَا وَلِيٍّ لِلْمَالِكِ بَاطِلٌ

“Diantara sebagian syarat barang yang diperjual belikan adalah *al-Milk* (kepemilikan) sempurna terhadap barang tersebut, maka *bai' al-Fuḍūliyy* pembeli dan sebagian akadnya terhadap barang orang lain atau pada tanggungan orang lain, seperti perkataan: “saya membeli barang ini, dengan seribu rupiah dalam keadaan tanggungan, dari orang yang bukan wakil dan bukan wali terhadap pemilik barang maka hal ini dianggap batal.” (ar-Romly, 2003).

Imam Abi Ishāq as-Syairazi pengarang kitab *Muḥāḍab Fiy Fiqh as-Syafi'i* menyatakan ketidakabsahan akad jual beli yang bukan haknya beliau mengatakan :

ولا يجوز بيع ما لا يملكه من غير اذن مالكة لما روى حكيم بن حزام ان النبي ص.م. قال: لا تبع ما ليس عندك

*“Tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan hak miliknya tanpa seizin dari pemilik barang (pemilik pertama), sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim Ibn Hizam:” sesungguhnya Nabi Saw. berkata :” Tidak (sah) jual beli, kecuali sesudah dimiliki sendiri (milik sendiri).”*

Hal tersebut sebagaimana dipaparkan as-Syairazi yang memberikan dasar hadist “tidak sah jual beli yang bukan hak miliknya” hadist ini yang terkait dengan jual beli hak atas milik orang lain dikomentari oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmū’nya:

حديث حكيم صحيح رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم باسناد صحيح وقال الترمذي: وهو حديث حسن. ان شروط المبيع خمسة. منها ان يكون مملوكا لمن يقع العقد له, فلو باع مال غيره بغير اذن ولا ولاية فقولان (الصحيح) ان العقد باطل, وهذا نصه في الجديد

*“Hadist Hakim ibn Hizam kedudukannya adalah sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa’I, Imam Ibnu Majah dan semuanya dengan sanad-sanad yang sahih. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadist tersebut hadist hasan.*

Imam Nawawi menyatakan bahwa syarat-syarat barang yang akan diperjualbelikan ada lima, diantaranya yaitu kepemilikan terhadap barang bagi orang yang akan melakukan akad transaksi jual beli, maka jika seseorang menjual barang orang lain dengan tanpa izin dan tidak memiliki kekuasaan terhadap barang tersebut, terdapat dua keputusan hukum, menurut qaul sahih akad tersebut adalah batal dan inilah nash dalam qaul jadid Imam Syafi’i.

Dalam hal ini pegangan yang dipakai madzhab Syafi’iyah adalah qaul jadidnya Imam Syafi’I terhadap menjual barang hasil sitaan atau barang orang lain dianggap tidak sah secara mutlak.

### **Analisis Status Hak Kepemilikan Barang Hasil Sitaan**

Barang hasil sitaan jika dipandang dari segi teori kepemilikan, barang tersebut termasuk pada *hak ‘aini* yang masuk pada *hak al-Milkiyyah*, artinya hak yang memberikan pada pemiliknya hak wilayah (kekuasaan) yakni pemilik barang yang pertama boleh memiliki, memakai, mengambil kembali, mengambil manfaat, menghabiskan, merusak, dan membinasakan.

Memperhatikan apa yang dipaparkan di atas bahwa barang hasil sitaan termasuk hak ‘aini, dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Hak ‘aini, memerlukan adanya benda yang tertentu yang dijadikan hak itu. Kalau tidak tertentu seperti membeli sejumlah makanan yang tidak ditentukan zatnya, gula beras, dan sebagainya maka yang menjadi obyek di sini dimasukkan ke dalam bagian hutang, bukan hak ‘aini.
2. Apabila barang yang disita atau dirampas rusak ditangan orang yang menyita atau merampas, lalu yang memiliki barang menuntut kepada orang yang menyita atau merampas harga barang yang dirusak, maka orang yang menyita dan merampas tersebut harus membayarnya.
3. Tidak diperlukan ‘aini atau benda itu berada di tangan orang yang mempunyai hak, yang diperlukan kekuasaan terhadap benda atau barang tersebut, umpamanya barang wadi’ah yang ada dipihak wadi’, barang yang dirampas yang ada di tangan perampas, barang sitaan yang berada di tangan penyita, ini semuanya dikatakan hak orang yang punya hak, walaupun harta itu tidak ada di tangan yang punya hak.



Penyita dalam hal ini membolehkan shahibul hak menggunakan hak atau memakainya, mengusahakan hasilnya dan bertasharruf padanya. Apabila hak-hak ini terkumpul maka dia memberi kekuasaan kepada shahibul hak. Shahibul hak 'aini mempunyai hak mencari apabila barang itu tidak ada lagi ditangannya, ia berhak mencari kemana hak itu telah berpindah dan siapa yang memegang barang itu, sehingga ketika diketemukan, dia berhak menuntut. Hal ini berdasarkan kaidah:

ان دعوى العين لا تقام الا على ذى اليد

“Gugatan terhadap suatu benda hanya bisa diterima kepada yang memegang benda itu.”

Barang yang disita selama masih utuh di tangan penyita, maka pemilik dipandang mempunyai hak 'aini pada barang itu. Ia boleh meminta kembali barang yang disita tersebut hal ini karena terkait dengan hak milik secara sempurna, sehingga hak milik atas barang-barang sitaan tidak bisa berpindah kepada pihak lain baik individu maupun lembaga, barang-barang tersebut tetap menjadi hak milik pertama (pemilik barang) (Azizi, 2010).

## PENUTUP

Jual beli barang hasil sitaan adalah termasuk pada transaksi *bai' al-Fuḍūliyy* yaitu praktek jual beli barang milik orang lain dengan tanpa seijin pemiliknya yang tidak memiliki wilayah kekuasaan terhadap barang yang dijual. Akan tetapi ketika sudah terjadi pemindahan hak pada pihak penyita dari tersita baik dengan kesepakatan tertulis ataupun atas kerelaan tersita maka hal tersebut sudah tidak termasuk pada transaksi *bai' al-Fuḍūliyy*.

Madzhab Hanafi menyatakan keabsahan jual beli barang hasil sitaan karena dipandang dari faktor maslahat, sehingga jual beli tersebut sah untuk dilakukan akan tetapi Hanafiyyah membedakan antara menjual dan membeli. Dalam menjual, akad *bai' al-Fuḍūliyy* ini adalah sah dengan adanya *Ghalabah ad-Zan* kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemiliknya). Adapun dalam hal membeli dengan maksud untuk orang lain sah untuk dirinya sendiri, kecuali jika ia membeli dengan mengatasmakan orang lain, maka akadnya sah namun bersifat *mauqūf*.

Mazhab kalangan Syafi'iyah memandang transaksi jual beli barang hasil sitaan (*bai' al-Fuḍūliyy*) batal secara mutlak dan tidak sah, dengan alasan, dalam jual beli disyaratkan obyek transaksi harus berada dalam kepemilikan sempurna dan juga agar terlepas dari unsur *gharār*.

Imam Syafi'i memberikan ijtihad terhadap jual beli barang yang bukan hak miliknya yang tidak memiliki kekuasaan pada barang yang akan diperjualbelikan sebagai berikut : Qaul jadidnya Imam Syafi'i, menjual harta orang lain dengan tanpa seizin pemiliknya, dan tidak memiliki kekuasaan pada harta tersebut hukumnya tidak sah secara mutlak. Qaul qadimnya menyatakan bahwa transaksi tersebut *mauqūf*, pada kebolehan pemiliknya. Kedua hukum tersebut yang sah dan yang dimenangkan adalah qaul Jadidnya sebagaimana komentar Imam Nawawi dalam Kitab Majmū'nya. Barang hasil sitaan termasuk pada *hak 'aini* yang masuk pada *hak al-Milkiyyah*, artinya hak yang memberikan pada pemiliknya (pemilik pertama) hak wilayah (kekuasaan) yakni pemilik barang yang pertama boleh memiliki, memakai, mengambil kembali, manfaat, menghabiskan, merusak, dan membinasakan.

## DAFTAR BACAAN

- Abdurrahman, Muhammad. 2001. *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Hasyimi Press.
- al-Andalusiy, Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtūby. 2000. *Kitab Bidāyah al-Mujtahid Fiy Nihāyah al-Muqtasid*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Anshory, Abi Yahya Zakariya. 2008 M. *Fath al-Wahhab Fiy Syarh Minhāj at-Thullāb*. Beirut : Dār al-Fikr.
- al-Hanfiy, as-Syaikh Ahmad as-Shāwi. 2001. *Bulgah as-Sālik liaqrab al-Mansālik Hasiyah as-Shāwiy 'alā Syarh Shagīr*. Bairut : Dār al-Fikr.
- ar-Rofi'i, Abi al-Qashim Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Abd al-Karim. 1997. *Kitab al-'Azīz Fiy Syarh Wajih al-Mu'arrof Biy as-Syarh al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- ar-Romly, Syamsuddin Muhammad Ibn Abi al-Abbas. 2003. *Kitab Nihāyah al-Muhtāj Ilā Syarh al-Minhāj Fiy al-Fiqh 'Ala Mazhab al-Imam as-Syafi'I*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2009 M. *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial dan Ekonomi*. Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra.
- as-Syafi'I, Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris. 1990 M. *Kitab al-Umm*. Baerut: Dār al-Fikr.
- as-Syarkhosiy, Syamsuddin Abu Bakr Muhammad Ibn Abi Sahl. 2000. *Kitab al-Mabsūth*. Baerut: Dār al-Fikr.
- Azizi. 2010. *Kupas Tuntas Fiqh. Jual Beli Barang Hasil Razia*. Dalam Misykat lirboyo. Lirboyo: Temprina Media Grafika. Edisi 57.
- Khalil, Rasyad Hasan. 2009 M. *Tārikh Tasyrī' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Majah, Ibn. 1999. *Sunan Ibn Majah*. Mesir: Dār al-Hadist.
- Nasution. 2003. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qardhawi, Yusuf. 1993. *Halal dan Haram dalam Islam*. Semarang: PT. Bina Ilmu.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Tafsir al-Misbāh Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suryabrata, Sumardi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tirmidzi, Imam. 2001. *Sunan Tirmidzi*. Mesir : Dār al-Hadist.
- Zahrah, Muhammadd Abu. 2007 M. *Imam Syafi'i Biografi dan pemikirannya dalam Masalah Akidah Politik dan Fiqh*. Jakarta: Penerbit Lentera.